

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI

Oleh

Selfiani Zai

Feby Putri Sihotang

Michelle Yonesta Tarigan

Pembunuhan merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa dikategorikan sebagai kejahatan. Berdasarkan penelusuran pemberitaan media online dari Tahun 2021 sampai Tahun 2024, terdapat tujuh kasus pembunuhan dalam lingkungan keluarga di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan dalam keluarga dari segi kriminologi, menganalisis pertanggungjawaban pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan dalam keluarga dari sudut kriminologi dilakukan dalam dua cara yakni melalui pendekatan penal dan non penal. Faktor penyebab meliputi ketidakstabilan emosi, pola asuh, ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya hukum. Pencegahan efektif membutuhkan integrasi hukum pidana dengan pendidikan, peran agama, kepolisian, dan psikolog. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dalam keluarga diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 458 UU No. 1 Tahun 2023, dengan menekankan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Hukum pidana Indonesia menetapkan berbagai jenis pidana, termasuk mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Khusus untuk pembunuhan, diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP serta Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023.

Kata Kunci: Penanggulangan pembunuhan; Keluarga ; Kriminologi

ABSTRACT

EFFORTS TO OVERCOME THE CRIME OF MURDER IN THE FAMILY REVIEWED FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

By

Selfiani Zai

Feby Putri Sihotang

Michelle Yonesta Tarigan

Murder is an act that causes the loss of a person's life. Crimes against life are categorized as crimes. Based on a search of online media news from 2021 to 2024, there are seven cases of murder in the family environment in North Sumatra Province. This research aims to analyze efforts to prevent the crime of murder in the family from a criminological perspective, analyze criminal responsibility and the punishment that will be given to the perpetrator. This study uses a normative-empirical method. Efforts to prevent the crime of murder in the family from a criminological perspective are carried out in two ways, namely through penal and non-penal approaches. Causative factors include emotional instability, parenting, economy, social environment, and weak laws. Effective prevention requires the integration of criminal law with education, the role of religion, the police, and psychologists. Criminal liability for the perpetrator of murder in the family is regulated in Article 338 of the Criminal Code jo. Article 458 of Law No. 1 of 2023, emphasizing the elements of guilt, the ability to be responsible, and the absence of excuses or justifications. Indonesian criminal law stipulates various types of crimes, including death, imprisonment, confinement, fines, and cover-ups. Specifically for murder, it is regulated in Articles 338 and 340 of the Criminal Code and Article 459 of Law No. 1 of 2023.

Keywords: Combating homicide; Family; Criminology.